



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 444 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN UJIAN NASIONAL
PROGRAM PAKET A SETARA SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH
TAHUN PELAJARAN 2019/2020 TINGKAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Proses Belajar Mengajar (PBM) dan aspek kelulusan, perlu dilaksanakan Kegiatan Ujian Nasional Program Paket A Setara Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2019/2020 Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang;
 - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Ujian Nasional Program Paket A Setara Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2019/2020 Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Ujian Nasional Program Paket A Setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2019/2020 Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Peraturan ..

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 97 Tahun 2013 tentang Kriteria kelulusan dan Peserta Didik dari Satuan Pendidik dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah Madrasah Pendidikan dan Kesetaraan dan Ujian Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
10. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Ujian Nasional Program Paket A Setara Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2019/2020 Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Melakukan koordinasi dengan Pihak/ Instansi terkait;
- b. menetapkan sekolah/Satuan Pendidikan Non Formal Sebagai unit pelaksana Kegiatan Ujian Nasional Program Paket A Setara Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2019/2020 Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang;
- c. menyusun Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Ujian Nasional Program Paket A;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Ujian Nasional Paket A Kepada Ketua Panitia Pelaksana;

KETIGA .. 



- KETIGA : Panitia Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Panitia Pelaksana yang telah melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan besaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020 pada Pos Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang kode rekening: 1.01.1.01.01.18.15.;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 11 Februari 2020 M
17 Jumadil Akhir 1441 H

 BUPATI ACEH TAMIANG, 
 MURSIL

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
 NOMOR : 444 TAHUN 2020
 TANGGAL : 11 Februari 2020 M
 17 Jumadil Akhir 1441 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGATAN
 UJIAN NASIONAL PROGRAM PAKET A SETARA SEKOLAH DASAR /
 MADRASAH IBTIDAIYAH TAHUN PELAJARAN 2019/2020
 TINGKAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Penanggung Jawab	
2.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Koordinator	
3.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
4.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Sekretaris	
6.	Kasi Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Anggota	
7.	Kasi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Anggota	
8.	Kasi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Anggota	
9.	Penilik PAUD dan Kesetaraan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
10.	Penilik PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
11.	Pelaksana pada Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (Zulfa, SE)	Anggota	
12.	Pelaksana pada Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (Zulkarnaini.Z, SE)	Anggota	
13.	Pelaksana pada Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (Fitrie Rahmawaty, S.Psi)	Anggota	
14.	Pelaksana pada Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (Suryani, SE)	Anggota	
15.	Pelaksana pada Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (Syahrilina, S.Pd)	Anggota	
16.	Pelaksana pada Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (Khadijah, SE)	Anggota	
17.	Pelaksana pada Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (Eva Rosita)	Anggota	
18.	Kepala Lembaga Permayakatan Kelas II B	Anggota	

	Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang		
19.	Kepala SD Negeri Pandan Sari	Anggota	
20.	Kepala SD Negeri Bandar Baru	Anggota	
21.	Kepala SD Negeri 1 Karang Bundar	Anggota	
22.	Kepala SPNF Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
23.	PDPK pada Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (Jumari,SE)	Anggota	
24.	PDPK pada Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (Fahmi Prisma Wijaya)	Anggota	
25.	PDPK pada Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (Astri Putri Febrianti)	Anggota	
26.	PDPK pada Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (Yulisma Mirsalena Syam)	Anggota	

— BUPATI ACEH TAMIANG, *Sc.*

Mursil

MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
 NOMOR : 449 TAHUN 2020
 TANGGAL : 11 Februari 2020 M
 19 Jumadil Akhir 1441 H

BESARAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN UJIAN NASIONAL
 PROGRAM PAKET A SETARA SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH
 TAHUN PELAJARAN 2019/2020 TINGKAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM/ORANG/KEGIATAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	-	
2.	Koordinator	-	
3.	Ketua	-	
4.	Wakil Ketua	-	
5.	Sekretaris	-	
6.	Anggota	600.000,-	4 Orang

 BUPATI ACEH TAMIANG, 





MURSIL